

## PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Palapa No. 2 Sidikalang Kode Pos 22211 Telp/Fax (0627) 424301 Email kppt @ dairikab.go.id Website: www.kppt.dairikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN DAIRI NOMOR: 4 · i / i / 338 / V I / 2015.

**TENTANG** 

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

# KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN DAIRI,

#### Menimbang

- : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- b. bahwa setiap pendirian pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian Dari Pemerintah;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf "a dan b", perlu dengan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi.

### Mengingat

- : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi;
  - 2. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Tiap-Tiap Jabatan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi;
- 3. Peraturan Bupati Dairi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi;
- 4. Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi.

#### Membaca

- : 1. Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 420/1788/2015, tanggal 10 Maret 2015 hal Penyelenggaraan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
- 2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor: 421.5/3410/DIKMEN/2015, tanggal 26 Mei 2015.

#### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan KESATU

: Memberikan Izin Pendirian kepada :

1. Nama Sekolah

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

SWASTA ARINA SIDIKALANG Jalan Empat Lima Sidikalang

3. Kecamatan Sidikalang 4. Kabupaten Dairi

5. Provinsi

KEDUA

Sumatera Utara : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas

Operasional Sekolah.

2. Alamat

KETIGA KEEMPAT : Izin Pendirian ini berlaku selama Sekolah menyelenggarakan kegiatan.

: Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1. memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku; 2. mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3. wajib mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Sidikalang pada tanggal. Juni 2015.

BUPATROAIRI KEPALARRP KABUPATEN DAIRI,

YHÁSUDUNGAN TAMBA,SE, M.SI.

APEMBINA TK. I

NIP.19680414 199703 1 004.

Tembusan disampaikan kepada:

- Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi di Sidikalang:
- Pertinggal.